

PERLINDUNGAN ANAK JALANAN

(Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUSYAROFAH

NIM. 11360039

PEMBIMBING

ROFAH, M.A., MSW., Ph.D

NIP. 19721124 200112 2 002

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah, namun sangatlah ironis karena banyak sekali kemiskinan-kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia tiap tahunnya selalu bertambah, tanpa ada solusi yang tepat dari pemerintah dalam memberantas kemiskinan yang terjadi. Realitas kemiskinan dengan indikator ketidakmampuan nilai pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya melemahkan posisinya sebagai individu, tetapi juga berakibat pada pemenuhan kesejahteraan keluarga, baik kebutuhan yang bersifat sekunder maupun primer. Salah satu pihak yang menjadi korban dari kemiskinan yang terjadi adalah anak, karena kondisi kemiskinan bisa menyebabkan seorang anak untuk turun ke jalanan demi membantu perekonomian keluarga. Namun ada beberapa anak yang terpaksa hidup di jalanan akibat terputus hubungan dengan orang tua dan keluarganya. Anak yang hidup di jalanan sangatlah rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta perbuatan asusila, sehingga membahayakan perkembangan emosional, intelektual dan moral anak.

Berangkat dari fenomena inilah, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang *Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)*. Penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ini, merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam ruang lingkup penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengacu pada perundang-undangan dan nash kaidah-kaidah fiqh yang ada sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana tinjauan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam terhadap konsep perlindungan anak jalanan, serta apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari Perda tersebut dengan Hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian dengan telaah pustaka, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan anak menurut Perda DIY No. 6 Tahun 2011 adalah dengan pemenuhan hak anak dalam bidang sosial yaitu hak identitas, hak asuh anak jalanan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum. Dalam hukum Islam konsep perlindungan anak jalanan sendiri sama halnya dengan anak pada umumnya, perlindungan anak dalam Hukum Islam sudah di atur sejak anak di dalam kandungan dan sampai dilahirkan.

Perlindungan anak jalanan menurut Perda dan Hukum Islam mempunyai kesamaan yaitu sama-sama ingin melindungi hak-hak anak jalanan dan menjadikan anak jalanan kelak bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya, dan bagi nusa dan bangsa pada umumnya. Namun terdapat perbedaan juga perbedaan antara Perda dan Hukum Islam, seperti dalam hal sosial dan pendidikan, hak asuh dan dalam bidang perlindungan, dan hak beragama untuk anak jalanan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Musyarofah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

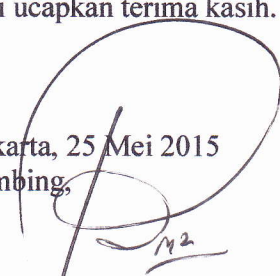
Nama : Musyarofah
NIM : 11360039
Judul Skripsi : "Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2015
Pembimbing,


Rofah, M.A., MSW., Ph.D
NIP. 1972/124 200112 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/012/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

“Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Musyarofah

Nim : 11360039

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 04 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Penguji I

Ro'fah, M.A, Ph.D

NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Fuad Mustafit, S.Ag., M.Ag

NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musyarofah
NIM : 11360039
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Penyusun,



Musyarofah
NIM. 11360039

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ☐ *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu serta memberikan pengalaman yang cukup besar.*
- ☐ *Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tiada henti.*
- ☐ *Para Dosen Perbandingan Mazhab yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan dalam menimba ilmu di Jurusan Perbandingan Mazhab tercinta.*
- ☐ *Teman-teman seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab 2011 yang senantiasa memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan kita kawan.*
- ☐ *Tri Wibowo, yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah ku dan yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*

WDTT

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

***Istiqomah dalam menghadapi
cobaan***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا إله إلا الله و حده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و
رسوله اللهم صل و سلم على سيدنا و مولنا محمد و على اله و صحبه أجمعين, اما بعده.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan rahmatnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Selama penyusunan skripsi ini, dan selama penyusun belajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, penyusun telah banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prrof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Rofah, MA, Ph.d, selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab, yang telah memberi ilmu pengetahuan setulus hati selama kuliah;
7. Seluruh staff dan karyawan khususnya di bagian Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Seluruh staff di Dinas Sosial Yogyakarta bagian perlindungan anak, yang telah memberikan informasi yang menyangkut dengan skripsi yang disusun oleh penyusun;
9. Orang tua ku tercinta, Bapak Fudholi dan Ibu Rodiyah yang selalu mengiringi langkah penulis dengan doa, cita dan cinta. Kasih sayangmu abadi dan rida mu adalah rida-Nya;
10. Tri Wibowo, selaku teman hidup bagi penyusun yang selama ini selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini;

10. Sahabat-sahabatku di PMH dan lainnya yang mewarnai perjalanan penyusun selama masa kuliah, terima kasih untuk semua kenangannya teman-teman, sampai jumpa di puncak kesuksesan.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan teriring do'a *Jazakumullah Khairal Jaza* '.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Penyusun,



Musyarofah

11360039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta ‘Aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā’marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—َ—	Kasrah	Ditulis	A
—ُ—	Fathah	Ditulis	I

— —	Dammah	Ditulis	U
-----	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + Ya’Mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	<i>Yas ‘ā</i>
Kasrah + Ya’Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + WawuMati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. VokalRangkap

Fathah + Ya’Mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + Wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal PendekyangBerurutandalamSatu Kata DipisahkandenganApostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A ‘antum</i>
-------	---------	-----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lai'nsyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II : PERLINDUNGAN ANAK JALANAN MENURUT PERDA DIY NOMOR 6 TAHUN 2011

A. Sejarah Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011	30
B. Gambaran Umum Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011	35
C. Perlindungan Hak Anak Menurut Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011	39
D. Upaya Perlindungan Anak Jalanan	46

BAB III : PERLINDUNGAN ANAK JALANAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tugas dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Dalam Islam	53
B. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam	58
C. Hak-hak Anak Dalam Islam	61
D. Penanganan dan Pemeliharaan Anak Jalanan Menurut Hukum Islam	67

BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DALAM PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 dan HUKUM ISLAM

A. Persamaan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam	73
B. Perbedaan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Terjemahan	I
Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah kepada orang tua untuk dipelihara dan dididik, yang nantinya akan menjadi generasi penerus yang lebih baik. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan suatu bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹ Perhatian terhadap anak merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, tidak hanya kepada orang tua melainkan kepada pemerintah atau bangsa terutama dalam masalah penyediaan fasilitas bagi pertumbuhan dan pendidikan anak. Penegakan hak anak sebagai manusia dan anak, ternyata masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dengan adanya anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Sistem hukum perlindungan anak pun masih menampilkan kesenjangan hukum mengenai anak dan hak-hak anak, yaitu kesenjangan antara undang-undang perlindungan anak yang ada dengan implementasi dari undang-undang tersebut, itu dikarenakan belum sepenuhnya

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2010), hlm. vii.

terintegrasi ke dalam norma-norma hukum serta belum maksimalnya penegakan hukum anak.²

Secara umum pengertian anak yang dipahami oleh masyarakat umum adalah keturunan dari ayah dan ibu.³ Walaupun jika dilihat dari kacamata hukum anak hasil dari hubungan yang tidak sah tetap dinamakan anak. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴ Sedangkan di dalam HPI (Hukum Perkawinan Indonesia), pengertian anak adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan masih di bawah kekuasaan atau pengawasan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.⁵

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 98 (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁶

Beberapa kelompok anak yang tidak terpenuhi haknya, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak beragama, hak mendapat perlindungan hukum,

² Muhammad Joni dan Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5.

³ WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38-39.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32.

⁵ Pasal 47, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Islam, 2001), hlm. 50.

bahkan ada anak-anak yang telah dilanggar hak-haknya adalah anak yang hidup di jalanan atau biasa disebut ANJAL (anak jalanan). Adanya anak jalanan merupakan sebuah bukti bahwa masih ada orang tua yang tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai orang tua, sehingga anak rentan menjadi korban perdagangan anak, bahkan ada yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tuanya sendiri .

Anak jalanan adalah potret nyata bahwa pemerintah belum mempunyai solusi yang bagus untuk para anak jalan dengan tidak melanggar hak mereka. Anak jalanan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Ketidakmampuan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang terbaik untuk anak-anak merupakan salah satu faktor dari sekian faktor terhambatnya proses tumbuh kembang anak secara wajar.⁷

Permasalahan seputar anak jalanan masih menjadi perbincangan dan perdebatan yang sangat menarik. Sehingga banyak muncul perbedaan pendapat; ada yang mendukung keberadaan anak jalanan dan ada pula yang menolak keberadaa mereka dengan berbagai alasan. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-undang Dasar 1945 sebenarnya telah mengatur sejumlah ketentuan tentang Hak Asasi yang berkaitan dengan Hak Anak, yaitu : *Pertama*, Pasal 34 menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. *Kedua*, Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan tiap

⁷ <http://jurisprudence-journal.org/2012/07/eksploitasi-anak-perlindungan-hukum-anak-jalanan-dalam-perspektif-hukum-pidana-di-daerah-Yogyakarta/>, dilihat pada tanggal 28 Maret 2015.

warga negara berhak mendapat pengajaran dan ayat (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang. *Ketiga*, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan ayat (2) menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga hal tersebut merupakan isyarat bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas anak yang terlantar.⁸

Negara dalam hal ini, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya termasuk di dalamnya anak, sangat berwenang untuk melakukan tindakan ataupun kebijakan dalam rangka kesejahteraan anak termasuk di dalamnya anak jalanan. Sehingga banyak muncul perbedaan pendapat, ada yang mendukung keberadaan anak jalanan dan ada pula yang menolak keberadaa mereka, karena lingkungan kehidupan mereka yang keras.

Pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban atas setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap anggota masyarakat.⁹ Menjadi anak jalanan pun pastilah tidak dikehendaki oleh siapa pun termasuk anak jalanan itu sendiri. Keberadaan mereka pun sering menjadi ancaman untuk masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan anak jalanan, karena masyarakat mempunyai sebuah pandangan yang buruk terhadap anak jalanan

⁸ Pasal 34 UUD 1945

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 7.

sehingga muncul pencitraan yang jelek untuk anak jalanan. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Yogyakarta merupakan persoalan yang sangat kompleks. Karena keberadaan anak jalanan pun tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, apalagi di daerah perkotaan. Dan salah satu faktor yang paling dominan mempengaruhi permasalahan anak jalanan ini adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga fisik, mental maupun spiritual dalam kelompok tersebut.¹⁰

Yogyakarta merupakan salah satu kota besar yang terkena masalah sosial pasca moneter sehingga munculnya anak jalanan semakin meningkat. Melihat banyaknya anak jalanan yang berkeliaran, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya untuk mengentaskan anak jalanan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Dalam Perda ini terkandung dua amanah yaitu: *pertama*, tindakan pencegahan dengan sosialisasi tentang baik buruknya hidup di jalanan dan diharapkan anak jalanan bisa terentaskan dari jalanan dan tidak kembali lagi ke jalanan. *Kedua*, penyembuhan dan perbaikan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Tim LKSA dengan cara mejangkau anak-anak yang hidup di jalanan.¹¹ Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁰ Skripsi Mujiburrohman Am, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Indonesia*, diterbitkan pada tahun 2009.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bakir, Staff Perlindungan Anak Dinas Sosial Yogyakarta, pada 09 Februari 2015.

Nomor 6 tahun 2011 lebih banyak mengarah pada pendekatan yang sifatnya preventif, rehabilitatif dan pemberdayaan serta menitikberatkan pada upaya pemenuhan hak anak, serta larangan dan sanksi bagi setiap orang atau oknum yang mengeksploitasi anak-anak yang hidup di jalan. Perda ini juga berbeda dengan Peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, karena dalam Peraturan sebelumnya penjangkauan anak dilakukan secara represif namun dalam Perda yang sekarang ini penjangkauan anak dilakukan dengan cara preventif yaitu dengan pendekatan kepada anak jalanan.

Dari sudut pandang agama sesungguhnya tidak terlalu banyak dikupas tentang hukum anak jalanan. Hal itu dikarenakan pada zaman Nabi atau pada masa perkembangan hukum Islam, jarang sekali ditemui realita tentang anak jalanan. Namun Allah telah mengatur hak anak-anak sejak anak di dalam kandungan sampai anak dilahirkan di dunia. Hak-hak itu menyangkut pengasuhan, perhatian, etika, dan pendidikan yang harus diemban oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Islam menetapkan prinsip kepedulian terhadap orang miskin dan anak-anak terlantar.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi orang tuanya sebagaimana tersebut dalam ayat :

يأيتها الذين امنوا انفسكم واهليكم نار او قودها الناس
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون
ما يؤمرون¹²

Ayat tersebut menegaskan bahwa kita harus memelihara diri sendiri dan keluarga termasuk anak. Fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pada hakikatnya yaitu ada dua macam yang *pertama* orang tua sebagai pendidik dan *kedua* orang tua sebagai pengayom. Namun dalam kenyatannya tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Hal seperti itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu belum terlindungnya anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai. Padahal anak merupakan penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Islam bukan hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani. Artinya, pengentasan terhadap nasib anak jalanan bukan semata diserahkan kepada undang-undang, tetapi diserahkan kepada masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. *Pertama*, tentang kedudukan dan hak-hak anak. *Kedua*,

¹² At-Tahrim (66): 6.

tentang penjagaan dan pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak.

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 ada beberapa isi di dalamnya ada yang berbeda dengan prinsip Hukum Islam. Konsep pemenuhan hak anak dalam Perda lebih mengarah pada hak anak dalam bidang sosial setelah anak dilahirkan, sedangkan dalam Islam hak anak diatur lebih rinci dari anak berada dalam kandungan sampai anak dilahirkan. Di dalam Peraturan daerah tersebut juga belum diatur tentang perlindungan anak di bidang agamanya, dan juga untuk masalah mencari pengganti keluarga atau biasa disebut adopsi untuk anak jalanan tidak sejalan dengan hukum Islam.

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk membahas lebih jauh bagaimana konsep perlindungan terhadap anak jalanan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penyusunan perlu untuk membahasnya melalui beberapa hal yang menjadi obyek kajian permasalahan dalam penelitian ini dan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tentang perlindungan anak jalanan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011?

2. Bagaimana konsep hukum Islam tentang perlindungan anak jalanan?
3. Apa yang menjadi perbedaan dan persamaan antara Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan hukum Islam dalam hal perlindungan anak jalanan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui konsep Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang perlindungan anak jalanan.
 - b. Untuk mengetahui konsep hukum Islam terhadap perlindungan anak jalanan.
 - c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan cara pandang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan hukum Islam dalam permasalahan perlindungan anak jalanan.
2. Kegunaan penelitian:
 - a. Diharap dapat memberikan sumbangsih dalam khasanah ilmu pengetahuan tentang suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang sesuai dengan Hukum Perlindungan Anak.
 - b. Dapat menumbuhkan kesadaran berbagai pihak untuk lebih memperhatikan kesadaran berbagai pihak untuk lebih memperhatikan masalah kesejahteraan anak jalanan yang populasinya semakin menjamur di sekeliling kita, yang selanjutnya diharapkan terciptanya keberlangsungan hidup yang terjamin bagi generasi penerus bangsa.

D. Telaah Pustaka

Ada berbagai penelitian yang terkait dengan anak jalanan, diantaranya:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Aidil Fitri menyinggung tentang perlindungan anak jalanan dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan HAM Anak Jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dimana dalam metode ini yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan cara interview, observasi dan dokumentasi. Kemudian kesimpulan dari skripsi ini antara lain:

- a. Bahwa upaya perlindungan dengan memberikan penyediaan berbagai fasilitas di Rumah Singgah Dipenogoro dilakukan dengan memberikan penyediaan berbagai fasilitas yang dimaksudkan sebagai sarana penunjang bagi anak jalanan yang tinggal di Rumah Singgah Dipenogoro.
- b. Bahwa dalam pandangan hukum Islam, dalam masalah HAM adalah perlindungan HAM yang berasaskan pada Piagam Madinah yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan syari'at Islam. Maka segala bentuk upaya perlindungan HAM yang dilakukan dalam bentuk apa pun, terutama melalui konsep Rumah Singgah adalah bentuk nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang memiliki harkat dan martabat.

Mohammad Hilman Ginanjar juga mengkaji masalah *Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum*. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut

adalah penggabungan antara *field research* dan *library research*, metode tersebut digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau karya tulis menyangkut berbagai hal tentang objek penelitian. Untuk menghimpun informasi-informasi penulis melakukan kuesioner, serta observasi lapangan secara langsung terhadap anak jalanan serta wawancara terhadap Instansi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- a. Sebagian besar anak jalanan mempunyai latar belakang yang hampir serupa yaitu kondisi kemiskinan yang mendorong mereka untuk berada dan hidup di jalan dalam usaha memenuhi kebutuhannya.
- b. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk menggantikan peran orang tua yang tidak mampu dalam memenuhi pemeliharaan anak dan pembinaan kepada anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Ratih Rohani juga mengkaji masalah *Larangan Memberi kepada Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dimana cara pengumpulan datanya dengan wawancara dan dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, ensiklopedi, media online, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- a. Penerapan pasal 43 ayat 3 dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 merupakan upaya perlindungan untuk menjaga atau melindungi akal dan jiwa anak jalanan dari berbagai perilaku menyimpang dan marabahaya di jalanan, hal tersebut sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang harus dipelihara oleh setiap manusia.
- b. Implementasi pasal 43 ayat (3) di lapangan bukan merupakan suatu Larangan, akan tetapi lebih kepada himbauan karena tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan disahkan pada tahun 2011, dan sejauh pengamatan penyusun belum ada yang membahas secara komparatif tentang permasalahan anak jalanan menurut hukum positif dan hukum Islam, dalam skripsi ini ada persamaan dengan skripsi yang ada yaitu sama-sama membahas tentang anak jalanan. Seperti apa yang menjadi perbedaan serta persamaan Peraturan daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 dan hukum Islam dalam hal perlindungan anak jalanan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penyusun untuk mengkaji secara lanjut tentang efisiensi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

I. Anak Jalanan

a. Definisi anak jalanan

Anak jalanan adalah kelompok yang berbeda dari anak-anak lainnya yang bisa hidup bersama keluarga mereka di rumah, bisa bersekolah, bermain, serta memiliki orang-orang yang siap melindungi mereka dari berbagai ancaman, dan bisa menjamin kehidupan mereka lebih layak. Namun anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktu dan kehidupannya di jalanan. Kehidupan anak jalanan sangatlah tidak pantas untuk anak seumur mereka, karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap bahkan mereka hidup menggembel di tempat yang mereka rasa aman untuk ditempati.¹³

Anak jalanan yang didefinisikan oleh UNICEF adalah *street children are those who have abandoned their homes, schools and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life*. Dengan adanya pengertian anak jalanan menurut UNICEF tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak jalanan adalah anak yang telah meninggalkan rumah, sekolah dan kehidupan masyarakatnya sebelum mereka berumur 16 (enam belas) tahun, dan memilih untuk hidup di jalan. Adapun karakteristik

¹³<http://hajingfai.blogspot.com/2012/01/kehidupan-pengamen-dan-anak-jalanan.html#axzz3aw2ZSxCJ>, dilihat pada tanggal 20 Mei 2015.

anak jalanan menurut Yayasan Kesejahteraan Anak adalah:¹⁴ *pertama*, anak-anak yang berusia 6-21 tahun, terutama usia 6-15 tahun, *kedua* meninggalkan keluarganya, *ketiga* memiliki kegiatan keseharian tertentu yang rutin, *keempat* meninggalkan sekolahnya, dan *kelima* di kota.

Menurut *International Conference on Street Children* (1986) ada tiga kategori anak jalanan, yaitu:¹⁵

1. *Children of the street*, merupakan sekelompok anak jalanan yang seluruh waktunya dihabiskan di jalan (*living and working on the street*), tidak mempunyai rumah (*home less*), tinggal di emperan toko, stasiun, terminal, kolong jembatan atau taman-taman kota. Mereka pada umumnya berasal dari keluarga yang berkonflik dan yang lebih ekstrim adalah anak jalanan yang berasal dari kelahiran dengan status yang tidak jelas.
2. *Children on the street*, merupakan anak-anak yang hanya berada sesaat di jalanan, dan keberadaan mereka di jalanan di dorong oleh alasan ekonomis dan gejolak sesaat. Anak-anak dari kelompok ini relatif masih bisa melakukan komunikasi dengan keluarganya.
3. *Vulnerable to become street children*, mereka adalah anak-anak yang sering berhubungan dengan jalanan, seperti menjual

¹⁴ Penyusunan Kajian Akademik Kajian Program Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Propinsi DIY Tahun 2010, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

koran. Ciri-ciri dari anak kelompok ini adalah setiap hari bertemu dengan orang tua, berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja, tinggal dan tidur bersama orang tua atau walinya, pekerjaannya menjual Koran, pengamen, menjual alat-alat tulis, menjual kantong plastik, penyemir, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang tuanya. Rata-rata berusia di bawah 14 (empat belas) tahun.

Ada beberapa karakteristik yang melekat pada anak jalanan seperti halnya tidak mempunyai rumah dan mempunyai suatu kegiatan di jalanan. Faktor usia dalam masalah anak jalanan berkisar 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, namun pada kenyataannya ada yang berumur di bawah 6 tahun. Usia ini dianggap rawan karena mereka belum mampu berdiri sendiri, labil, mudah terpengaruh, dan belum mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk hidup di jalan. Kebanyakan anak jalanan bekerja lebih dari 8 (delapan) jam per hari, bahkan sebagian di antaranya lebih dari 11 (sebelas jam) per hari.

b. Faktor-faktor penyebab anak turun ke jalanan

Semua anak yang berada di jalanan tidak hanya karena faktor ekonomi, namun penyebab munculnya anak jalanan bisa dikarenakan keadaan keluarga yang kurang harmonis, pergaulan, pelarian, tekanan

orang tua maupun keinginan dirinya sendiri untuk mencari kebebasan.¹⁶

Menurut bapak Bakir ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan, di antaranya:

1. Faktor keluarga yang tidak harmonis

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis menjadi salah satu faktor penyebab anak turun ke jalanan. Faktor keluarga yang tidak harmonis disebabkan kedua orang tuanya bercerai, selingkuh, *broken home*, maka dalam hal ini anak akan mencari pelampiasan dengan mencari kehidupannya sendiri di jalan.¹⁷

Jika dalam kehidupan keluarga yang harmonis dan demokratis akan menjadikan anak senang dan tidak mengalami permasalahan keluarga, jadi keluarga adalah kebahagiaan yang dimiliki oleh anak.

2. Faktor ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi karena manusia membutuhkan hak-hak berupa materi untuk kebutuhan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Di dalam bidang ekonomi masyarakat terbagi atas tiga golongan yaitu golongan atas, golongan menengah, dan golongan masyarakat ekonomi rendah. Golongan rendah ini terdiri dari masyarakat

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Bakir, Staff Perlindungan Anak Dinas Sosial Yogyakarta, pada 19 Februari 2015.

¹⁷ *Ibid.*

yang serba kekurangan baik kebutuhan jasmani maupun rohani, kesejahteraan hidupnya tidak terjamin secara pasti.

Kemiskinan yang terjadi di masyarakatlah yang dapat menyebabkan anak bisa terjun ke jalanan dengan melakukan kegiatan seperti mengamen, semir sepatu, jual koran, dan lain-lain demi membantu perekonomian keluarganya.¹⁸

3. Faktor pergaulan dan lingkungan sekitar

Keadaan pergaulan anak haruslah dipantau oleh orang tua, yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya dan memberikan perhatian serta kasih sayang sehingga anak tidak terlepas dari pantauan keluarga. Peranan orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting yaitu dengan memberikan dasar pendidikan sikap dan keterampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, etika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk memenuhi peraturan-peraturan dan menanamkan kebiasaan yang baik, sehingga anak tidak salah dalam pergaulan dan mendapat pendidikan yang baik.¹⁹

¹⁸ <https://pemudamerahputih.wordpress.com/2013/06/04/kemiskinan-menurut-seseorang-yang-pada-umumnya-dipandang-sebagai-orang-miskin-anak-jalanan/>, dilihat pada 10 Mei 2015.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Bakir, Staff Perlindungan Anak Dinas Sosial Yogyakarta, pada 19 Februari 2015.

c. Fenomena anak jalanan di Yogyakarta

Anak jalanan merupakan fenomena yang sangat penting dalam kehidupan kota besar. Adanya anak jalanan sering kali dianggap sebagai cermin kemiskinan kota, atau segala kegagalan adaptasi kelompok orang tersebut terhadap kehidupan dinamis kota besar.²⁰ Pemahaman tentang karakteristik kehidupan mereka, seperti apa kegiatan dan aspirasi yang mereka miliki, keterkaitan hubungan dengan pihak dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka, memungkinkan kita menempatkan mereka secara lebih arif bijaksana dalam konteks permasalahan kehidupan kota besar.

Kehidupan anak jalanan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga Negara. Anak jalanan merupakan putera bangsa Indonesia yang belum beruntung nasibnya karena harus hidup di jalan. Pemerintah mempunyai wewenang khusus dalam penanganan anak jalanan. Dalam pasal 34 UUD 1945 dijelaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pasal 34 UUD 1945 ini mempunyai makna bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membawa anak jalanan ke kehidupan yang lebih baik. Pemerintah memiliki Dinas Sosial yang mempunyai wewenang dalam penanganan anak jalanan. Dinas Sosial mempunyai tugas dalam mensejahterakan mereka.

²⁰ Penyusunan Kajian Akademik Kajian Program Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Propinsi DIY Tahun 2010, hlm. 27.

Kehidupan anak jalanan tidak terlepas dari pusat-pusat keramaian kota, salah satu kota yang menjadi surga anak jalanan adalah Yogyakarta. Populasi anak jalanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar di Kabupaten dan Kota antara lain terdapat di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Populasi anak jalanan paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta dan Sleman, mengingat banyak ditemukan pusat-pusat keramaian. Mengamen, mengasong, mengelap kendaraan yang terhenti di *traffict light* dan menyemir sepatu menjadi salah satu kegiatan anak jalanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut adalah tabel jumlah anak jalanan di Yogyakarta dari tahun 2008 sampai 2011:

TAHUN	JUMLAH
2008	1.200
2009	1.200
2010	448
2011	312

Sumber : dinsos.jogjaprovo.go.id

Anak jalanan di Yogyakarta mempunyai karakteristik tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri fisik anak-anak jalanan yang kusam, gondrong dan lusuh. Penampilan mereka cenderung tidak sebersih anak-anak lainnya, dan penampilan anak-anak jalanan ini cenderung kurang terawat.

Anak-anak jalanan yang berada di Yogyakarta lebih dominan laki-laki, hal tersebut bisa dilihat dari persebaran mereka di tempat-tempat mereka mencari penghasilan. Umur-umur anak jalanan ini berkisar antara 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) tahun. Kehidupan di jalanan memang keras, sehingga anak jalanan rentan terhadap perlakuan tindakan kekerasan baik itu dari keluarga maupun yang berasal dari luar seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologi dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh seluruh anak jalanan pada umumnya. Anak jalanan di Yogyakarta menghadapi masalah yang sama dengan anak-anak jalanan pada umumnya, seperti rentan terhadap kekerasan yang dilakukan sesama anak jalanan, preman, komunitas jalanan dan aparat terutama yang bertugas melakukan razia.²¹

II. Upaya Perlindungan Anak menurut Undang-undang

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak²² sebagai berikut:

- a) Non Diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

²¹ *Ibid*, hlm. 32.

²² BAB II Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³ Perlindungan anak telah tercantum dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 yang meliputi, hak anak dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

a) Perlindungan anak dalam bidang agama

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud di atas meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran bagi anak.

b) Perlindungan anak dalam bidang kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

c) Perlindungan anak dalam bidang pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan bagi setiap anak. Pendidikan sebagaimana diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan pribadi anak, bakat, kemampuan mental dan fisik

²³ Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sampai mencapai potensi mereka yang optimal, serta persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan.²⁴

d) Perlindungan anak dalam bidang sosial

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Dalam hal ini yang diberi amanat oleh UU adalah Kementerian Sosial beserta instansi di bawahnya.

e) Perlindungan anak dalam perlindungan khusus

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan

²⁴ Amanda Tika Santriati, “ Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²⁵

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Dalam pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri. Demikian pula dalam pasal 46 Undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa seorang anak wajib untuk menghormati orang tua dan menuruti apa kehendak mereka. Serta apabila seorang anak telah dewasa atau menikah, maka ia wajib memelihara

²⁵ Pasal 42-71 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menurut kemampuan anak sendiri, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukannya.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 telah diatur tentang tanggung jawab kedua orang tua terhadap kesejahteraan anaknya. Dimana dapat dikatakan bahwa orang yang pertama kali bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak adalah orang tuanya. Jadi, jika ada orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya dalam masalah anak yang dapat mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak dan anak bisa mendapatkan keluarga penggantinya.

Ditegaskan lagi dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan Pasal 4 berkaitan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang mana Pemerintah bertugas untuk melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak jalanan, dengan menjalin kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).²⁶

²⁶ Pasal 4 Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

III. Islam dan Anak

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, al-Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia.²⁷ Anak juga sebagai hiburan.²⁸ Harus disadari pula bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia, hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini tidak berarti bahwa anak di luar nikah (anak zina) menempati posisi yang rendah. Perhatian Islam juga sangat tinggi, tidak hanya setelah mereka dilahirkan ke dunia saja, melainkan jauh sejak mereka dalam kandungan.

Selain memberikan perhatian yang lebih kepada seorang anak dalam sebuah keluarga, Islam juga telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan anak. Islam datang dengan membawa *manhaj* yang komprehensif lagi lurus dalam mendidik anak dan mencetak generasi serta menyiapkan mereka agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan menjadi orang-orang yang shaleh dalam menjalani kehidupan.²⁹

Seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, namun biasa disebut dengan anak zina yaitu anak yang

²⁷ Al-Kahfi (18): 46.

²⁸ Al-Furqan (25): 74.

²⁹ Syaikh Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Pria Sukses dan Dicintai*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 115.

lahir di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.³⁰ Untuk itulah dalam KHI menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³¹

Dalam fikih Islam perbincangan tentang anak jalanan cukup menarik di kalangan para ulama. Mereka menyebutnya sebagai *laqit* anak usia belum baligh yang ditemukan di jalan atau sesat di jalanan tidak diketahui keluarganya.³² Untuk konteks sekarang ini *laqit* atau anak jalanan memiliki pengertian luas. Sebab yang tergolong *laqit* adalah mereka yang tidak diketahui keluarganya, ditinggal begitu saja di jalan. Namun sekarang ini banyak anak yang dibiarkan berkeliaran di jalan begitu saja oleh orang tuanya bahkan disuruh meminta-minta, karena kedua orang tuanya tak mampu memberi kehidupan yang layak bagi anak tersebut, dan ada juga anak yang turun ke jalanan atas kemauan dirinya sendiri.

³⁰ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 275.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

³² Abdul Manan, “Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama”, *Mimbar Hukum No. 59 Tahun XIV*, (edisi Januari-Februari 2003), hlm. 119.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* adalah jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan skripsi ini. Sumber informasi dari *yuridis normatif* ini adalah dari buku-buku hukum, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan kajian perlindungan anak jalanan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif dan komparatif*, yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan rinci, menganalisa permasalahan yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang ada. Dan juga membandingkan tentang perlindungan anak jalanan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah bahan pustaka yang tersedia, di antaranya bahan yang bersifat primer yaitu: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011, UUD 1945, al-Qur'an dan al-Hadits.

Bahan sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta kitab-kitab fiqh.

Bahan tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel majalah maupun surat kabar yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data-data mengenai anak jalanan dan muatan materi peraturan daerah ini terkumpul, maka dilakukan analisa dan diagnosa sedemikian rupa, supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan anak jalanan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 dan Hukum Islam, serta apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara Perda tersebut dengan Hukum Islam. Selanjutnya data yang terhimpun dianalisa berdasarkan pada aspek sosial. Dengan analisa seperti itu kemudian didapatkan suatu kesimpulan

akhir mengenai Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011) persepektif hukum Positif dan Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan di dalam bab terdapat sub bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi perlindungan anak jalanan menurut Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011, yang meliputi dasar pemikiran dan dasar Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011, pengertian dan ruang lingkup anak jalanan, konsep anak jalanan menurut Perda DIY Nomor 6 tahun 2011, upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan, upaya perlindungan dan penanganan anak jalanan.

Bab ketiga, perlindungan anak jalanan menurut Hukum Islam, yang meliputi tugas dan kewajiban orang tua kepada anak dalam Islam, perlindungan anak menurut hukum Islam, hak-hak anak dalam Islam, penanganan dan pemeliharaan ana jalanan menurut hukum Islam.

Bab keempat, analisa perbandingan perlindungan anak jalanan menurut Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam, yang meliputi persamaan

perlindungan anak jalanan menurut Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam, perbedaan perlindungan anak jalanan menurut Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan mengenai perlindungan anak jalanan (Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam), maka menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan anak jalanan menurut Perda DIY No. 6 Tahun 2011 adalah dengan pemenuhan hak anak di bidang sosial yaitu seperti pemenuhan hak identitas, hak asuh anak jalanan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan hukum.
2. Konsep perlindungan anak jalanan menurut hukum Islam sama dengan konsep perlindungan anak pada umumnya menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam masalah perlindungan anak telah diatur sejak anak masih dalam kandungan sampai anak dilahirkan. Adapun hak-hak anak dalam Islam adalah hak ketika masih dalam kandungan, hak nasab, hak memperoleh susuan, hak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan, hak mendapatkan pendidikan keimanan, hak untuk hidup, hak pemberian nama baik, dan hak nafkah.

3. a. Persamaan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam

1. Dalam hal pendidikan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam sama-sama mengedepankan masa depan anak dengan pemberian pendidikan kepada anak.
2. Dalam aspek sosial, larangan yang disebutkan dalam pasal 43 yaitu dilarang memberi recehan kepada anak yang hidup di jalan jika dilihat dari semangat perda tersebut, maka tujuan Perda dan Hukum Islam adalah sama-sama untuk menghindari kerusakan mental anak jalanan dan melindungi anak-anak jalanan dari bahaya yang ada.
3. Dalam hal pengasuhan anak

Dari hasil analisis bahwasannya mengasuh anak jalanan merupakan kewajiban bagi semua orang yang telah mampu untuk mengasuhnya demi kepentingan terbaik anak. Dalam hukum Islam prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengasuhan anak jalanan, bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk mempersiapkan generasi yang kuat, baik dari segi fisik maupun materiil maupun mental spiritual, dan hendaklah mereka khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Secara implisit dapat ditangkap suatu gagasan sentral bahwa pengasuhan anak dalam agama Islam pada hakekatnya

mengandung misi penyelamatan yaitu menyelamatkan anak baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Adapun dalam Perda secara eksplisit juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak jalanan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan perlindungan untuk anak jalanan secara optimal. Sebagai kesimpulann dalam hal ini, bahwasannya pengasuhan anak jalanan bertujuan untuk menyelamatkan anak dan memberi perlindungan terhadap anak.

4. Perda DIY No. 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam sama-sama ingin melindungi hak anak jalanan dan menjadikan anak jalanan kelak bermanfaat bagi dirinya sendiri dan nusa dan bangsa.

b. Perbedaan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam

1. Bahwa perlindungan anak jalanan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dalam bidang sosial dan pendidikan anak merupakan orang yang harus mendapat jaminan sosial dan pendidikan dari negara, apabila keluarga tidak mampu memenuhinya. Namun dalam perspektif Hukum Islam perlindungan hak anak merupakan kewajiban bagi orang tua dan kerabat keluarga yang lebih diutamakan.

2. Dalam hal pengasuhan anak jalanan

Hukum Islam dan Perda Perlindungan anak jalanan mempunyai pandangan yang berbeda dalam praktek pengasuhan anak jalanan, Perda tidak menjelaskan kriteria anak jalanan seperti apa yang berhak diasuh oleh Pemerintah.

Dalam hal pengasuhan orang tua anak yang tidak mampu atau tidak sanggup atau lalai dalam memberikan pengasuhan, maka dalam Perda perlindungan anak jalanan akan dicabut dan dalam prakteknya hak asuh tersebut akan diberikan kepada orang lain yang berhak mengasuhnya baik itu secara individu, lembaga sosial maupun pemerintah. Sedangkan dalam hukum Islam apabila orang tua anak tidak mampu dan tidak sanggup dalam memberikan pengasuhan kepada anak, maka hak asuh anak diberikan kepada keluarga terlebih dahulu dan lebih diprioritaskan dari pihak perempuan.

3. Dalam hal Hak beragama untuk anak jalanan

Dalam hukum Islam memilih agama itu merupakan kebebasan setiap individu termasuk anak, baik untuk memeluk atau memilih agama yang diyakini sesuai dengan hati nuraninya, tetapi dalam ketentuan hukum Islam bahwa orang yang telah beragama Islam, kemudian ia keluar dan masuk agama selain Islam maka orang tersebut dianggap murtad.

Setiap anak harus mempunyai dan memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Karena dengan memegang teguh pada agama yang di anut, anak akan dapat mempelajari apa yang baik dan apa yang buruk untuk dikerjakan oleh anak. Jangan sampai anak menjadi korban praktik-praktik agama sesat yang sedang marak terjadi, dan anak jalanan termasuk anak yang rentan menjadi korban praktik tersebut. Namun dalam Perda perlindungan anak jalanan tidak diatur sama sekali tentang perlindungan hak beragama untuk anak.

B. SARAN

1. Dinas Sosial Yogyakarta harus mendapatkan solusi yang baik untuk menangani anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan dengan duduk bersama dan membuat kesepakatan bersama, karena masalah anak jalanan adalah masalah yang harus diselesaikan bersama, jika hanya sebatas diberi himbauan dengan memasang papan-papan peringatan di berbagai tempat yang banyak anak jalannya itu bukanlah solusi yang utama.
2. Untuk Pemerintah DIY, agar dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 bisa ditambahkan dalam hal upaya pemenuhan hak anak dalam bidang agama, karena agama bisa menjadi pondasi dasar bagi pertumbuhan mental yang lebih baik dalam diri anak jalanan.

3. Pemerintah beserta instansi-instansi yang terkait perlu gencar melakukan penyuluhan, pembinaan serta sosialisasi penerapan Perda Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
4. Bagi anak jalanan yang sudah terdata dan telah mendapatkan bantuan insentif dari pemerintah masih perlu diberikan pengawasan, dalam arti pemerintah tidak melepas tangan begitu saja. Selain itu, anak jalanan harus diberikan kemudahan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
5. Untuk masyarakat agar lebih peka dan peduli dengan keberadaan anak jalanan yang masih ada di jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Ayat Al-Qur'an

At-Tahrim (66): 6

Al-An'am (6) : 112

Al-Isra' (17): 70

An-Nisa (4): 9

Al-Isra' (17): 31

Al-Ahzab (33): 5

Al-Baqarah (2): 233

Al-Luqman (31): 13

Al-Luqman (31): 17

Dari Buku-buku

Abdurrahman, Alwiyah, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Bandung: Al-Bayan, 1996.

Alam, Andi Syamsu dan dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Media Grafika, 2008.

Al-Barry, Zakariyya Ahmad, *Ahkam Al-Awlad fi al-Islam*, cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1997 .

Ath-Tharsyah, Syaikh Adnan, *Menjadi Pria Sukses dan Dicintai*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

El-Hafidy, M. As'ad, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.

Fahrudin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Harini, Sri, *Mendidik Anak Sejak Usia Dini*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.

Hasyim, Umar, *Anak Shaleh 2 (Cara Mendidik Anak Dalam Islam)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.

Husain, Abdurrazaq, *Hak Anak Dalam Syariat Islam*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

Joni, Muhammad dan Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvesi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kamali, Mohammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1996.

Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2010.

Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Sosial Terhadap Masalah Fikih Kontemporer*, cet. 1. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Poerdarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Rasjidi, H.M., *Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1996)

Zahra, Abu, *Al-Ahwal Asy-SYakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr Arabi, 1958.

Zaini, Syahminan, *Arti Anak Sebagai Seorang Muslim*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1982.

Dari Internet

<http://jurisprudence-journal.org/2012/07/eksploitasi-anak-perlindungan-hukum-anak-jalanan-dalam-perspektif-hukum-pidana-di-daerah-Yogyakarta/>

<http://hajingfai.blogspot.com/2012/01/kehidupan-pengamen-dan-anak-jalanan.html#axzz3aw2ZSxCJ>

<https://pemudamerahputih.wordpress.com/2013/06/04/kemiskinan-menurut-seseorang-yang-pada-umumnya-dipandang-sebagai-orang-miskin-anak-jalanan/>

<http://ekasaktiwahyuningtyas.blogspot.com/2013/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/04/11/ml2km2-mengasuh-anak-laqith>

<http://jabbarsabil.blogspot.com/2013/06/aborsi-penafsiran-ayat-31-surat-al-Isra.html>

Dari Undang-undang

Pasal 47, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Islam, 2001), hlm. 50.

Pasal 34 UUD 1945

BAB II Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 42-71 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan

Kompilasi Hukum Islam, pasal 100

Pasal 34 ayat (1), UUD 1945

Pasal 1 ayat (6), UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dari Lain-lain

Penyusunan Kajian Akademik Kajian Program Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial Propinsi DIY Tahun 2010

SKPD Dep. Sosial Provinsi DIY, *Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan*, (Yogyakarta: SKPD, 2010)

Wawancara dengan Bapak Bakir, Staff Perlindungan Anak Dinas Sosial Yogyakarta

Wawancara dengan Ibu Supartini, salah satu penyusun Perda DIY No. 6 Tahun 2011.

Dari Skripsi

Mujiburrohman Am, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan di Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan. Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Murdani, “*Persepsi tentang Anak Jalanan di Kalangan Orang Tua Anak Jalanan*”, skripsi tidak diterbitkan. Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani rohani, dan sosial;
- b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan
- c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK YANG HIDUP DI JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
4. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-

tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Keluarga pengganti adalah keluarga yang menggantikan peran orangtua kandung seperti keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak.
11. Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan adalah suatu sarana jejaring lembaga-lembaga sosial anak.
12. Pendidikan Layanan Khusus Anak yang Hidup di Jalan adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak yang hidup di jalan melalui berbagai jenjang (tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
13. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya.

14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 2

Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan meliputi:

1. non-diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk:

1. mengentaskan anak dari kehidupan di jalan;
2. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
3. memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas:

1. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta;
2. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan;
3. memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;

4. melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan; dan
5. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan Pemerintah Daerah berwenang:

1. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
2. melaksanakan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
3. c. melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan; dan
4. mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Bagian Kesatu

Upaya Perlindungan

Pasal 6

Pelaksanaan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan diselenggarakan melalui:

1. upaya pencegahan;
2. upaya penjangkauan;
3. upaya pemenuhan hak; dan/atau
4. upaya reintegrasi sosial.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan

Pasal 7

- a. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 1. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai:
 2. tanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga;
 3. bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan;
 4. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
 5. tidak memberikan bantuan uang di jalan.
- b. mengembangkan program dukungan keluarga;
- c. mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan; dan
- d. penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan;

Pasal 8

- (1) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi di masyarakat secara langsung maupun melalui media massa.
- (3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengoordinasikan pelaksanaan kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan program dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program dukungan keluarga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;
 - b. program penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga; dan/atau
 - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program dukungan keluarga dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (*lifeskill*) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program penguatan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

(1) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;
- b. peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;

Bagian Ketiga

Upaya Penjangkauan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak-anak yang hidup di jalan.

(2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak.

(3) Tim Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Tim Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:

1. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial;
2. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
3. Kepolisian;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;

5. LKSA;
6. Pekerja Sosial; dan
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.

(5) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Upaya penjangkauan harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Upaya penjangkauan harus diikuti dengan assesment, dan penyusunan rencana pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak yang hidup di jalan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Keempat

Upaya Pemenuhan Hak-hak

Paragraf Kesatu

Hak-hak

Pasal 15

Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi antara lain:

1. hak identitas;
2. hak atas pengasuhan;
3. hak atas kebutuhan dasar;
4. hak kesehatan;
5. hak pendidikan; dan
6. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Paragraf Kedua

Pemenuhan Hak Identitas

Pasal 16

(1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas.

(2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. surat keterangan orang terlantar;
2. kartu tanda penduduk; dan/atau
3. akta pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau LKSA dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab LKSA.
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber keuangan lain yang sah.
- (4) LKSA dapat mengajukan permohonan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial di Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga

Pemenuhan Hak Pengasuhan

Pasal 18

Setiap anak yang hidup di jalan berhak atas pengasuhan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan/atau LKSA melaksanakan pemenuhan hak atas pengasuhan bagi anak yang hidup di jalan dengan cara:

1. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
2. mengupayakan keluarga pengganti; dan/atau
3. memberi pengasuhan pada anak yang hidup di jalan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

Pasal 20

Pemenuhan hak atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Pasal 21

(1) Setiap orang tua atau wali yang melalaikan kewajiban terhadap anak sehingga anak hidup di jalan, dapat dijatuhi sanksi administratif berupa perintah mengikuti program pembinaan bagi orang tua, pengawasan, dan/atau pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali tersebut.

(2) Program pembinaan dan pengawasan bagi orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial melalui konferensi kasus (*case conference*).

(3) Tindakan pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(4) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil konferensi kasus (*case conference*).

(5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar

Pasal 22

Hak atas kebutuhan dasar meliputi:

1. sandang;
2. pangan; dan

3. tempat tinggal.

Pasal 23

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui LKSA.
- (3) LKSA atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima

Pemenuhan Hak Kesehatan

Pasal 24

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan.
- (2) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 1. promotif;
 2. preventif;
 3. kuratif; dan
 4. rehabilitatif.

Pasal 25

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan.

(2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui puskesmas dan jejaringnya.

(3) Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas.

(4) Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Pasal 26

Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi anak yang tidak memiliki pengampu, dinas sosial setempat memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan.

Pasal 27

Biaya pengobatan bagi anak yang hidup di jalan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota melalui mekanisme Jaminan Kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) LKSA dapat mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Daftar anak yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan pada bulan Desember setiap tahunnya.

Paragraf Keenam

Pemenuhan Hak Pendidikan

Pasal 29

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non-formal.

Pasal 30

LKSA dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Pasal 31

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik baru dari anak yang telah mendapat pendampingan LKSA.

Pasal 32

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA.
- (2) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan membuat kriteria untuk standar minimum pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA sebagai dasar pemberian ijin.

Paragraf Ketujuh

Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Bantuan dan Perlindungan Hukum

Pasal 33

- (1) Anak yang hidup di jalan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan dan/atau perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/Kota dan/atau LKSA melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi anak yang hidup di jalan.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB IV

KEWAJIBAN ANAK

Pasal 36

- (1) Setiap anak yang akan dan/atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku yang diberikan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sosial.

BAB V

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA.
- (2) LKSA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional.
- (3) Ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (4) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan LKSA harus memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Manajemen pelayanan;
2. Manajemen personil;
3. Manajemen keuangan;
4. Pencatatan perkembangan anak; dan
5. Laporan;

Pasal 39

(1) LKSA berhak:

1. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak;
2. mendapat bantuan teknis dari pemerintah daerah;
3. mendapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

(2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada LKSA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

(1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap LKSA.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:

1. Kinerja Perlindungan anak;
2. Administrasi keuangan;
3. Ketepatan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;
4. Target fungsional/tepat manfaat; dan
5. Kinerja pendamping sosial;

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(4) Dalam hal berdasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian kerjasama; atau
3. Pencabutan ijin.

BAB VI

FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam suatu Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- (3) Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 1. Pemerintah daerah;
 2. Kepolisian;
 3. rumah sakit;
 4. LKSA;
 5. Lembaga penjaminan sosial;
 6. Dunia usaha; dan
 7. masyarakat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 43

(1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.

(2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.

(3) Setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau ditempat umum kepada anak yang hidup di jalan.

Pasal 44

(1) Setiap orang dilarang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Tindakan menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. menolak mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi;
2. menolak melakukan tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh orang tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Selain Penyidik Polri, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 47

Setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	BAB I
1	7	12	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dank eras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
			BAB III
2	57	5	Dan demikianlah, Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari syetan-syetan manusia dan jin.
3	58	6	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
4	59	8	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang

			benar.
5	62	13	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada mu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
6	63	15	Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
7	65	18	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
8	66	20	Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.
9	66	21	Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka)

			dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya ang demikian itu termasuk perkara yang penting.
10	67	22	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

CURRICULUM VITAE

I. DATA PRIBADI

Nama	: MUSYAROFAH
Tempat dan tanggal lahir	: Sampang, 28 Januari 1992
Alamat	: Pilahan Rt 37 Rw 12 Kotagede, Yogyakarta
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI
No. HP	: 087739675512

II. DATA PENDIDIKAN

1. SDN Batikan 2 Yogyakarta lulus tahun 2003
2. SLTPN 4 Yogyakarta lulus tahun 2006
3. SMK N 1 Yogyakarta lulus tahun 2009
4. UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta masuk 2011